



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-43 - 2024

TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya produksi komoditi Pertanian yang optimal dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dibutuhkan ketersediaan serta kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat petani;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-387-2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kota Solok Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.02/2016, tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Pupuk;
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 249/KPTS/SR. 320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;





2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 525-387-2023 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.



KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menurut Jenis Pupuk pada tiap Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. pupuk Urea = Rp. 2.250; per kg;
- b. pupuk NPK = Rp. 2.300 ; per kg; dan
- C. pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300; per kg

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
tanggal 27 Mei 2024


  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 100.3.3.3 - 430 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis pada Tiap Kecamatan Kota Solok

No	KECAMATAN	ALOKASI PERJENIS PUPUK BERSUBSIDI (TON)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	LUBUK SIKARAH	278	365	38
2	TANJUNG HARAPAN	90	108	12
J U M L A H		368	473	50

  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELMAN UMAR